



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**xx**, Tempat / Tanggal lahir : xx, Agama Kristen, beralamat KTP di xx Surabaya, alamat domisili xx Karanganyar Email : [williamwicaksono7@gmail.com](mailto:williamwicaksono7@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARYO ANINDHITO SETYO MUKTI, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **HARYO ANINDHITO & PATNER'S** yang beralamat di Gang Cendrawasih No.09 Jalan Wikarta Raya RT 06/RW 01 Singopuran Kartasura Sukoharjo, Email : [haryoanindhitolaw@gmail.com](mailto:haryoanindhitolaw@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**xx**, Tempat / Tanggal lahir : xx Agama kristen, alamat KTP xx Surabaya, alamat domisili xx Gresik Email : [chenoshin1@gmail.com](mailto:chenoshin1@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD FATKUR ROZI, S.H, Dkk**, Advokat pada Kantor Hukum **"PNM LAW FIRM"** yang beralamat di Jl. Lamongan Bunder - Gresik Komplek Perkantoran DISHUB Blok B No. 43 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2024 Email : [roziadvokat@gmail.com](mailto:roziadvokat@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 6 September 2024 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juni 2023, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3578-KW-20062023-0003 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di kost-kostan Penggugat di daerah xx Surabaya;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama xx lahir di Surabaya pada tanggal xx dan selama ini selalu tinggal bersama dengan Tergugat;

4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat bekerja sebagai Psikolog disalah satu sekolah swasta di Surabaya dan Tergugat sebagai Ibu rumah tangga;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat diawal pernikahan berjalan dengan harmonis, namun sejak awal Pengugat kurang begitu senang dengan kehadiran ibu kandung Tergugat karena ibu kandung Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga dari Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa ibu kandung Tergugat sering sekali berkata kasar dan memaksakan keinginannya terhadap Penggugat, bahkan menghasut atasan dan rekan kerja dari Penggugat sehingga Penggugat merasa nama baiknya dicemarkan, sampai Penggugat mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut, karena menurut ibu kandung Tergugat, Penggugat bukanlah menantu seperti yang dia idam-idamkan;

7. Bahwa setelah Penggugat menganggur, ibu kandung Tergugat seperti mengejek Penggugat kalau tidak mampu menghidupi Tergugat, dan memaksa Penggugat untuk bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan bidang keahlian Penggugat, seperti di restoran New Pacific Adityawarman sebagai Supervisor, yang akhirnya Penggugat juga mengundurkan diri karena tidak sesuai dengan keahliannya, lalu memberi barang-barang yang tidak dibutuhkan Penggugat tapi dengan cara memaksa, supaya Penggugat merasa punya hutang budi dengan ibu kandung Tergugat, namun pada akhirnya semua barang-barang tersebut juga diminta dengan paksa oleh Ibu kandung Tergugat;

8. Bahwa setelah Penggugat berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya, akhirnya Penggugat diterima kerja di xx di Bandung sebagai Psikolog, dan Penggugat mengajak Tergugat untuk ikut dengan Penggugat pindah ke Bandung, tapi ibu kandung Tergugat tidak mengizinkan Tergugat untuk ikut dengan

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk



Penggugat dan berkata "*anak-anakku tidak boleh ada yang keluar/pindah dari Surabaya*", sampai dengan puncaknya malah menuduh Penggugat selingkuh dan mendoktrin Tergugat untuk membenci Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat sebagai biang masalah, sehingga terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa karena doktrin dan pengaruh dari Ibu Kandung Tergugat sampai Tergugat juga ikut membenci ibu kandung Penggugat, sampai mendoakan yg buruk terhadap ibu kandung Penggugat, bahkan pernah mendoakan agar ibu kandung Penggugat agar cepat (maaf) meninggal, karena dianggap Ibu Kandung Penggugat sebagai penyebab Penggugat tidak menurut seperti dulu dengan Ibu kandung Tergugat;

10. Bahwa karena teror yang terus-menerus dilakukan oleh ibu kandung Tergugat dan Tergugat kepada Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat, hingga Penggugat merasa hidupnya terganggu dan mentalnya tertekan, juga Tergugat terus-menerus menantang Penggugat untuk bercerai, maka dengan ini Penggugat kabulkan keinginan dari Tergugat tersebut;

11. Bahwa Penggugat sudah setiap bulannya memberikan nafkah untuk Tergugat dan anak dari Penggugat dengan Tergugat semaksimal kemampuan Penggugat, tapi selalu ditolak oleh Tergugat dengan alasan jumlahnya terlalu kecil, dan malah menghina Penggugat dengan kata-kata tidak membutuhkan uang receh seperti itu, Tergugat bisa menghidupi sendiri anak dari Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 (Satu) tahun sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun kembali selaku suami-istri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa kiranya gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 yang berbunyi: **"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

14. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Perceraian Penggugat;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-20062023-0003 tertanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik guna dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Maka Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*et Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA:**

### **DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa **tidak sepenuhnya benar** dalil Penggugat pada angka 2, yang benar adalah bahwa sebelumnya Penggugat bekerja sebagai Guru Bimbingan Konseling (BK) di xx Surabaya dan Tergugat sebagai siswi sekaligus murid dari Penggugat, kemudian Penggugat menghamili Tergugat dan akhir menikah Tergugat, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di xx Surabaya, saat tinggal bersama tersebut, pada saat itu Tergugat sedang hamil, dan saat hamil tersebut Tergugat sudah seringkali mendapatkan kekerasan fisik dari Penggugat, seperti dicekik dan disiram air, atas perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membuat laporan Polisi dengan Nomor: LP/B/553/IX/2024/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 14 September 2024 dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan;
3. Bahwa **tidak sepenuhnya benar** dalil Penggugat pada angka 3, yang benar adalah saat Tergugat hamil usia kandungan 7 (tujuh) bulan, Penggugat pergi bekerja dan tinggal dibandung;
4. Bahwa **benar** dalil Penggugat pada angka 4, Penggugat bekerja sebagai Guru Bimbingan Konseling (BK) di xx Surabaya dan Tergugat sebagai siswi sekaligus murid dari Penggugat;

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada angka 5, yang benar adalah sejak awal menikah sudah tidak harmonis, Tergugat sering mengalami KDRT seperti dicekik dan disiram air oleh Penggugat, sedangkan pada saat itu Tergugat sedang hamil, dan ibu Tergugat mengkhawatirkan kondisi Tergugat yang sedang hamil dan mencegah agar Penggugat tidak melakukan KDRT lagi kepada Tergugat;

6. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada angka 6, dalil tersebut mengada-ada dan memutarbalikan fakta, yang benar adalah pada saat itu Penggugat sebagai Guru Bimbingan Konseling (BK) di xx Surabaya telah menghamili Tergugat selaku muridnya, karena permasalahan tersebut, pihak sekolah mengambil sikap tegas kepada Penggugat;

7. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada angka 7, yang benar adalah ibu Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk bekerja di restoran xx, ibu Tergugat hanya memberikan saran kepada Penggugat dan Penggugat keluar dari pekerjaan tersebut karena masalahnya sendiri;

8. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada angka 8, yang benar adalah bahwa ibu Tergugat mengkhawatirkan kondisi Tergugat yang sedang hamil tua, kekhawatiran tersebut sangat beralasan mengingat Penggugat yang pernah melakukan KDRT kepada Tergugat dan Penggugat di kota Bandung belum memiliki tempat tinggal yang tetap serta kondisi Tergugat yang sedang hamil tua membutuhkan perawatan yang khusus serta Tergugat mendapat kabar bahwa Penggugat yang bekerja di kota Bandung telah menjalin hubungan khusus dengan seorang perempuan yang bernama "ANA";

9. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada angka 9, yang benar adalah justru sebaliknya Penggugat yang memberikan doktrin kepada Tergugat untuk membenci ibu kandung Tergugat;

10. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada angka 10, yang benar adalah justru Penggugatlah yang menantang untuk bercerai dengan alasan Penggugat terpaksa menikahi Tergugat karena Tergugat sudah hamil;

11. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada angka 11, yang benar adalah saat kelahiran anak kandung Penggugat pernah memberikan obat suplemen interlac, susu 1 (satu) kaleng, bak mandi, dan kemudian pada bulan oktober 2023 memberikan kartu ATM, namun pada bulan November 2024 kartu ATM sudah tidak dapat digunakan karena Penggugat telah melakukan pemblokiran kartu ATM tersebut, sejak saat itu hingga gugatan



ini didaftarkan Penggugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan menelantarkan anak kandung ;

**12.** Bahwa **benar** antara Tergugat dengan Penggugat selama pernikahan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan disertai dengan KDRT yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat;

**13.** Bahwa perlu Tergugat sampaikan anak kandung yang bernama xx sejak dilahirkan telah mengidap sakit *Craniosinostosis* yaitu cacat lahir yang terjadi ketika tulang tengkorak bayi menyatu terlalu dini. Kondisi ini dapat memperlambat pertumbuhan otak bayi dan menyebabkan bentuk kepala yang tidak normal, kemudian mengalami Jantung bocor, kondisi ketika katup jantung tidak menutup rapat atau ada lubang pada sekat jantung, sehingga darah bocor kembali ke jantung saat jantung berdetak, dan pelemahan pada bagian kaki dan harus menjalani pengobatan rutin;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa Tergugat dalam konvensi sekarang berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi sekarang berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama xx, Jenis kelamin Perempuan, lahir di xx pada tanggal xx, umur xx tahun, sejak dilahirkan hingga saat ini anak kandung tinggal dan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa anak xx sejak dilahirkan telah mengidap sakit *Craniosinostosis* yaitu cacat lahir yang terjadi ketika tulang tengkorak bayi menyatu terlalu dini. Kondisi ini dapat memperlambat pertumbuhan otak bayi dan menyebabkan bentuk kepala yang tidak normal, kemudian mengalami Jantung bocor, kondisi ketika katup jantung tidak menutup rapat atau ada lubang pada sekat jantung, sehingga darah bocor kembali ke jantung saat jantung berdetak, dan pelemahan pada bagian kaki;
5. Bahwa karena hal tersebut, anak xx setiap bulannya menjalani pengobatan rutin, apabila tidak melakukan pengobatan rutin dikhawatirkan akan menyebabkan keterlambatan perkembangan anak;
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 disebutkan bahwa "*bila terjadi*

*Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". Hal mana juga tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk pengasuhan anak yang lebih diutamakan adalah kepentingan anak tersebut, sehingga untuk pengasuhan anak dibawah umur diutamakan kepada ibu kandungnya, kecuali apabila ibu tersebut terbukti tidak wajar untuk memelihara anaknya;*

7. Bahwa oleh karena anak yang bernama xx masih terhitung dibawah umur serta dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan anak kandung maka Penggugat Rekonvensi memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xx, Jenis kelamin Perempuan, lahir di xx pada tanggal xx berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

8. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi berserta anak kandung, Tergugat Rekonvensi telah menelantarkan serta telah melalaikan tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah;

9. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi berserta anak kandung, Penggugat Rekonvensi berjuang mati-matian untuk menghidupi dan merawat anak kandung yang memerlukan perawatan dan pengobatan khusus;

10. Bahwa selama ini sebagian biaya pengobatan anak kandung ditanggung oleh pemerintah melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang mana Penggugat Rekonvensi sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah namun ada beberapa pengobatan yang tidak ditanggung / dicover oleh KIS, seperti biaya cek laboratorium dan beberapa obat-obatan, untuk menutup kekurangan biaya pengobatan tersebut, Penggugat Rekonvensi terpaksa meminta bantuan kepada ibu kandung Penggugat Rekonvensi dan berhutang kepada keluarga besar Penggugat Rekonvensi, karena untuk memenuhi biaya hidup anak kandung saja masih serba kekurangan;

11. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi beserta anak kandung, Penggugat Rekonvensi telah membuat laporan Polisi dengan Nomor: LP/B/553/IX/2024/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 14 September 2024;

12. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat Rekonvensi sebagai

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seorang ayah mempunyai tanggung jawab terhadap biaya nafkah hidup untuk anak kandung tersebut, oleh karenanya layak bagi Tergugat Rekonversi juga ikut memikul biaya nafkah tersebut demi kepentingan anak kandung tersebut sampai dewasa;

13. Bahwa untuk menjamin kehidupan masa depan anak dan pengobatan anak yang bernama xx tersebut sudah seharusnya menjadi kewajiban dari Tergugat Rekonversi untuk memberikan biaya nafkah anak melalui Penggugat Rekonversi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dan untuk setiap awal tahun dimulai bulan januari ada kenaikan jumlah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai tersebut hingga anak kandung berusia dewasa (21 tahun);

14. Bahwa permintaan Penggugat Rekonversi kepada Tergugat Rekonversi terkait nafkah anak dengan jumlah sebagaimana terurai di atas adalah sangat wajar dan beralasan karena Tergugat Rekonversi telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Psikolog di xx di kota Bandung;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonversi memohon kehadiran Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx tertanggal xx yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik guna dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonversi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonversi (**xx**) sebagai pemegang Hak Asuh atas anak yang bernama xx, Jenis kelamin Perempuan, lahir di xx

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal xx sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. xx yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang Nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk setiap awal tahun dimulai bulan januari ada kenaikan jumlah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai tersebut hingga anak kandung berusia dewasa (21 tahun);

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## **Apabila Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Foto E KTP Aplikasi Disdukcapil, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : xx atas nama xx, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Scan Handphone, Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia dengan nomor xx, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor xx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Surabaya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga dengan nomor xx dengan Kepala Keluarga xx beralamat di xx Surabaya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Scan Handphone, slip gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan tempat Penggugat bekerja tertanggal 31 Oktober 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari scan chat aplikasi Whatsapp, percakapan antara Penggugat dengan Ibu Kandung Tergugat (xx), diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari foto hp milik Penggugat, percakapan antara Pengugat dengan Tergugat (Bojoku), diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari foto hp milik Penggugat, percakapan antara Penggugat dengan Tergugat (Misae), diberi tanda P-8;

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari scan chat aplikasi Whatsapp, percakapan antara Penggugat dengan Tergugat (xx), diberi tanda P-9;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi xx;

- Bahwa Saksi tahu Anak saksi yaitu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada Tahun 2023 tapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Pernikahan antara penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja Bethel Indonesia Surabaya dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa awal menikah mereka rukun dan damai, tetapi kira-kira Februari 2023 rumah tangga mereka cekcok yaitu sejak Penggugat kerja di Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui anaknya merantau dan bekerja di Surabaya menjadi Guru xx bantu di SMA swasta di Surabaya;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di luar pulau, dulu sempat training di Malaysia dan untuk bidang pekerjaannya tetap di bidang psikologi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji/penghasilan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengenal Tergugat dan Saksi tidak setuju pernikahan mereka namun setelah dikabari Penggugat bahwa sudah menghamili Tergugat, Saksi meminta kepada Penggugat untuk bertanggung jawab dan menikahi Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pemberkatan antara Penggugat dengan Tergugat karena setahu Saksi tidak terjadi pemberkatan;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bila Penggugat setelah menikah bekerja di rumah makan, karena bukan keinginan Penggugat untuk bekerja di rumah makan, lalu Penggugat mencoba melamar kerja ditempat yang sesuai dengan keahliannya yaitu bidang Psikologi di Bandung;
- Bahwa Saksi datang ke Surabaya ketika Penggugat akan pindah ke Bandung dan menasehati Tergugat agar bersabar dulu, nanti setelah

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mapan di Bandung Tergugat bisa menyusul kesana, tapi Ibu Kandung Tergugat tidak mengizinkan Tergugat untuk keluar dari Surabaya;

- Bahwa Saksi hadir ketika Tergugat melahirkan, Penggugat juga hadir, datang dari Bandung. Saksi mengetahui bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sakit, Saksi ikut prihatin melihat kondisi kesehatan anak tersebut, namun Saksi belum pernah melihat Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan cerai tetapi menurut pengakuan Penggugat bahwa Penggugat tidak mau kembali bekerja di Surabaya dan setahu Saksi pertengkaran mereka terkait masalah nafkah karena Penggugat baru meniti karir;
- Bahwa Saksi mendukung terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi memasrahkan semua keputusan kepada Penggugat karena sudah dianggap dewasa dan mengetahui sendiri apa yang terbaik untuk Penggugat;

## 2. Saksi xx;

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hanya dari pesan di aplikasi Whatsapp pada Tahun 2023, tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Agama Kristen;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi tidak datang karena tidak ada pemberkatan di Gereja;
- Bahwa saat menikah Tergugat dalam kondisi sudah hamil;
- Bahwa menurut cerita ibunya Penggugat, setelah menikah mereka Kos di Surabaya;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja dan Saksi mendengar kalau orang tua Tergugat terlalu mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat setelah Penggugat dan ibu Penggugat datang kerumah Saksi dalam keadaan depresi dan stres berat setelah dilabrak oleh Tergugat dan keluarganya di Bandung dan dikeluarkan dari pekerjaannya;
- Bahwa Saksi juga diperlihatkan chat Whatsapp dari Tergugat dan Ibu kandung Tergugat, yang berisi makian dan ancaman;

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi mendengar dari orang tua Penggugat, Penggugat itu orangnya tidak bisa ditekan, kalau ditekan pasti akan ketakutan atau cemas, sifat tersebut sudah Saksi lihat sejak Penggugat masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau keluarga penggugat maupun Tergugat berunding (berembuk) menyelesaikan masalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sudah tidak bekerja di Bandung karena Penggugat Resign kemudian Saksi menyuruh Penggugat untuk mencari pekerjaan karena sudah punya anak, Saksi sudah menyarankan Penggugat untuk menafkahi anaknya meskipun Tergugat menolak pemberiannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat bekerja dimana, setahu Saksi terakhir kali Penggugat mendapat tawaran untuk bekerja di Bali;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi anak Penggugat hanya via foto di handphone Penggugat saja, dan ikut perihatin atas sakit yang menimpa anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi dari Asli KTP dengan NIK xx atas nama xx (Tergugat), diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Asli, Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia dengan Nomor xx, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Asli, kutipan Akta perkawinan dengan Nomor xx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga dengan Nomor xx, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Asli, Akta kelahiran anak atas nama xx dengan Nomor xx, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Asli, Laporan Polisi dengan Nomor LP/B/5531/IX/2024/SPKT/ POLDA JAWA TIMUR, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari Hasil Cetak/Print out, foto Penggugat dengan seorang perempuan yang bernama xx, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan atas nama xx, diberi tanda T-8;

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Fotokopi dari Hasil Cetak/*Print out* foto Mediasi antara Tergugat dengan Tergugat, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari Asli, foto *rontgen* tulang tengkorak kepala anak xx, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari Asli Resume Medis xx, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari Asli Kwitansi Pembayaran Rumah sakit atas nama xx, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari Asli Kwitansi Pembayaran Rumah sakit atas nama xx, diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi xx;**

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena Tergugat sudah hamil ketika itu Tergugat masih sekolah dimana Penggugat adalah selaku guru BK dari Tergugat;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Tergugat sudah hamil kemudian saksi bilang kepada Penggugat untuk bertanggung jawab, pada bulan Maret, ibu Penggugat menyuruh untuk menggugurkan kandungannya Tergugat akan tetapi Saksi melarang untuk digugurkan karena sudah berbentuk janin dan saksi sampaikan agar ditanyakan dulu kepada Tergugat dan Penggugat, lalu mereka menyatakan supaya kehamilan dipertahankan;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengurus perkawinannya secara cepat, dimana awalnya diurus di Gereja Katholik tetapi tidak bisa, lalu diurus di Gereja Bethel Indonesia Surabaya dan sesuai kesepakatan dengan orang tua Penggugat bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, baru akan diuruskan pemberkatan secara sah di Gereja tetapi setelah anak mereka lahir, Upaya untuk pemberkatan nikah tidak terlaksana;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di kos dan sewaktu tinggal di Kos, Tergugat pernah cerita kepada Saksi, Penggugat mencekik Tergugat;
- Bahwa setelah tinggal di Kos, Penggugat mencari pekerjaan di Bandung, lalu Tergugat diantar oleh Penggugat ke rumah Saksi dan tinggal bersama dengan Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat kerja di Bandung, saksi mendapat informasi dari Yayasan SMK tempat penggugat bekerja sebagai guru BK, bukan Penggugat keluar sendiri tetapi karena ada pelanggaran kode etik, kemudian Saksi mencarikan tempat pekerjaan di rumah makan;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal xx di rumah sakit dan Anak tersebut menderita jantung bocor dan berkebutuhan khusus;
- Bahwa sewaktu Anaknya lahir, ibunya Penggugat datang menjenguk selama 3 (tiga) hari dan Penggugat juga datang tetapi setelah 10 (sepuluh) hari, Penggugat berangkat ke Bandung untuk bekerja;
- Bahwa benar Anak Penggugat dan Tergugat bernama xx yang sekarang berumur xx Bulan;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat sudah tidak pernah pulang ketemu Tergugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, perlakuan Penggugat kepada Tergugat sangat kasar, Penggugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Tergugat dan Penggugat juga pernah mengeluarkan kata-kata umpatan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan masalah ini dengan keluarga Penggugat karena nomor kontak Saksi sudah diblokir;
- Bahwa semua biaya Tergugat selama hamil sampai melahirkan, Saksi yang membiayai semua, Penggugat pernah memberikan uang tetapi hanya sebesar Rp 50.000,00 atau Rp 100.000,00;
- Bahwa biaya persalinan saat Tergugat melahirkan dibayar oleh BPJS dan semua itu Saksi yang urus sedangkan biaya perawatan anak Tergugat dan penggugat ditanggung oleh BPJS, tetapi ada biaya yang tidak dibiayai oleh BPJS yang bisa mencapai Rp 9.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000,00;
- Bahwa setelah Saksi melihat perlakuan yang diterima oleh Tergugat, saksi setuju perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja;

## 2. Saksi xx;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai Guru xx dimana Tergugat dan Saksi bersekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat dihamili oleh Penggugat;

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, kondisi rumah tangganya tidak baik karena pernah saksi bosan di rumah lalu saksi pergi mengunjungi Tergugat di Kos dan waktu itu Saksi lihat dan mendengar mereka bertengkar, saat Tergugat bertemu saksi, saksi melihat ada merah memar pada leher Tergugat, lalu Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat baru saja dicekik oleh Penggugat, Saksi waktu itu bilang kepada Tergugat supaya sabar;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi anak dari Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja, dan berkebutuhan khusus dikarenakan ada kebocoran jantung;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah/pisah ranjang;
- Bahwa Saksi mendengar dari Tergugat kalau Tergugat sudah tidak dinafkahi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa penggugat akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara e-court pada tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Dalam Konvensi;**

**Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok gugatan Penggugat adalah disalah satu sisi Penggugat mengemukakan dalil pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xx, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama xx lahir di Surabaya pada

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal xx, rumah tangga Penggugat dan Tergugat diawal pernikahan berjalan dengan harmonis, namun sejak awal Penggugat kurang begitu senang dengan kehadiran ibu kandung Tergugat karena ibu kandung Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga dari Penggugat dengan Tergugat, ibu kandung Tergugat sering sekali berkata kasar dan memaksakan keinginannya terhadap Penggugat, bahkan menghasut atasan dan rekan kerja dari Penggugat sehingga Penggugat merasa nama baiknya dicemarkan, sampai Penggugat mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut, karena menurut ibu kandung Tergugat, Penggugat bukanlah menantu seperti yang dia idam-idamkan, karena teror yang terus-menerus dilakukan oleh ibu kandung Tergugat dan Tergugat kepada Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat, hingga Penggugat merasa hidupnya terganggu dan mentalnya tertekan, juga Tergugat terus-menerus menantang Penggugat untuk bercerai, dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun kembali selaku suami-istri, disisi lain Tergugat mengemukakan dalil-dalil bantahannya yang pada pokoknya bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini. benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, bahwa **tidak sepenuhnya benar** dalil Penggugat pada angka 2, yang benar adalah sebelumnya Penggugat bekerja sebagai Guru xx di xx Surabaya dan Tergugat sebagai siswi sekaligus murid dari Penggugat, kemudian Penggugat menghamili Tergugat dan akhir menikahi Tergugat, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos xx Surabaya, saat tinggal bersama tersebut, pada saat itu Tergugat sedang hamil, dan saat hamil tersebut Tergugat sudah seringkali mendapatkan kekerasan fisik dari Penggugat, seperti dicekik dan disiram air, atas perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membuat laporan Polisi dengan Nomor: LP/B/553/IX/2024/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 14 September 2024 dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan, **tidak benar** dalil Penggugat pada angka 5, yang benar adalah sejak awal menikah sudah tidak harmonis, Tergugat sering mengalami KDRT seperti dicekik dan disiram air oleh Penggugat, sedangkan pada saat itu Tergugat sedang hamil, dan ibu Tergugat mengkhawatirkan kondisi Tergugat yang sedang hamil dan mencegah agar Penggugat tidak melakukan KDRT lagi kepada Tergugat, **tidak benar** dalil Penggugat pada angka 7, yang benar adalah ibu Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk bekerja di restoran New

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacific Adtyawarman, ibu Tergugat hanya memberikan saran kepada Penggugat dan Penggugat keluar dari pekerjaan tersebut karena masalahnya sendiri, **tidak benar** dalil Penggugat pada angka 8, yang benar adalah bahwa ibu Tergugat menghawatirkan kondisi Tergugat yang sedang hamil tua, kekhawatiran tersebut sangat beralasan mengingat Penggugat yang pernah melakukan KDRT kepada Tergugat dan Penggugat di kota Bandung belum memiliki tempat tinggal yang tetap serta kondisi Tergugat yang sedang hamil tua membutuhkan perawatan yang khusus serta Tergugat mendapat kabar bahwa Penggugat yang bekerja di kota Bandung telah menjalin hubungan khusus dengan seorang perempuan yang bernama "xx";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian?*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi **xx** dan Saksi **xx**;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-9 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi **xx** dan Saksi **xx**;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda T-1 sampai dengan T-13 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat KTP di xx Surabaya (Vide bukti P-1), alamat domisili xx Karanganyar *sedang Tergugat* alamat KTP xx Surabaya (Vide bukti T-1), alamat domisili xx Gresik sehingga dengan demikian berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), Pengadilan Negeri Gresik berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan: *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*

Menimbang, bahwa bukti P-2/T-2 yaitu Fotokopi dari Scan Handphone, Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia dengan nomor xx dan bukti P-3/T-3 yaitu Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor xx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Surabaya, membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 / T-3 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata:

- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah:
  1. Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
  2. Mengikat (*bedinde bewijskracht*) ;
- Berarti apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskracht*);
- Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya :
  - sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut didalam akta;
  - juga sempurna dan mengikat kepada Hakim sehingga Hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 545);

Menimbang, bahwa batas minimalnya pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya : (*ibid*, hal. 546);

- dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain;
- dengan demikian, secara berdiri sendiri, alat bukti akta otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P-2 / T-2 dan P-3 / T-3 serta keterangan Saksi-Saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juni 2023, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa **xx** (Penggugat) dengan **xx** (Tergugat) telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan selama perkawinan telah dikaruniai 1 anak kandung yang bernama xx lahir di Surabaya pada tanggal xx;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi **xx** dan Saksi **xx**, saksi Tergugat yaitu Saksi **xx** dan Saksi **xx** yang sama-sama menerangkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang bernama xx lahir di Surabaya pada tanggal xx;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti bertanda T-5 berupa Fotokopi dari Asli, Akta kelahiran anak atas nama xx dengan Nomor xx;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi **xx** dan Saksi **xx**, saksi Tergugat yaitu Saksi **xx** dan Saksi **xx** Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang bernama xx lahir di Surabaya pada tanggal xx;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah *apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah perkecokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari perkecokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah*

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;*

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi **xx** dipersidangan menerangkan bahwa Saksi baru mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cek-cok kira-kira Februari Tahun 2023, setahu saksi awalnya rumah tangga mereka rukun dan damai, dan sekarang Penggugat sudah bekerja di luar pulau sehingga jarang pulang karena sengaja bekerja ditempat yang jauh untuk menghindari gangguan dari Tergugat dan keluarganya, setahu Saksi alasan mereka bercerai adalah karena masalah ekonomi dan pertengkaran mereka terkait masalah nafkah karena Penggugat baru meniti karir, Saksi **xx** mendukung terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan memasrahkan semua keputusan kepada Penggugat karena sudah dianggap dewasa dan mengetahui sendiri apa yang terbaik untuk Penggugat sedangkan Saksi **xx** dipersidangan menerangkan bahwa Saksi baru mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat setelah Penggugat dan Saksi **xx** datang kerumah Saksi karena dikeluarkan dari pekerjaannya, Saksi juga diperlihatkan chat Whatsapp dari Tergugat dan Ibu Kandung Tergugat, yang berisi ancaman dan makian serta saksi mendengar dari ibu Penggugat kalau rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja karena orang tua Tergugat terlalu mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar di chattingan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi **xx** dipersidangan menerangkan Saksi diceritakan oleh Tergugat tentang permasalahan dan pertengkarannya dengan Penggugat, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah/pisah ranjang, Saksi juga pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar ketika saksi main ke kos Tergugat, saat bertemu dengan Tergugat, Saksi melihat ada merah memar pada leher Tergugat lalu Tergugat menyampaikan kalau baru saja Tergugat dicekik oleh Penggugat dan Tergugat juga menyampaikan kalau Tergugat sudah tidak dinafkahi oleh Penggugat sedangkan Saksi **xx**, dipersidangan menerangkan bahwa Tergugat dengan Penggugat setelah menikah tinggal di Kos, Tergugat pernah bercerita bahwa Tergugat tidak dinafkahi oleh Penggugat, dan pada saat tinggal di kos,

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah dicekik oleh Penggugat, Perlakuan Penggugat kepada Tergugat sangat kasar, Penggugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, penggugat sudah tidak pernah pulang lagi untuk bertemu Tergugat maupun anaknya dan tidak memberikan nafkah kepada Tergugat maupun anaknya sehingga Saksi setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat tidak membantah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus, Tergugat mendalilkan sejak awal menikah sudah tidak harmonis, Tergugat sering mengalami KDRT seperti dicekik dan disiram air oleh Penggugat, sedangkan pada saat itu Tergugat sedang hamil, dan ibu Tergugat mengkhawatirkan kondisi Tergugat yang sedang hamil dan mencegah agar Penggugat tidak melakukan KDRT lagi kepada Tergugat dan di dalam Kesimpulannya Tergugat membenarkan bahwa telah terbukti kondisi pernikahan Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga saat ini (vide bukti T-6, T-7, T-8, T-9);

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan dan keterangan Saksi **xx** dan Saksi **xx**, saksi Tergugat yaitu Saksi **xx** dan Saksi **xx** dipersidangan telah sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan rumah tangga mereka sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah/pisah ranjang sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu percekcoakan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, dan juga tidak terbantahkan oleh karena Tergugat dalam Jawabannya mohon agar Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **xx** tertanggal **xx** yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, dan oleh karenanya petitum Nomor 2 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx tertanggal xx yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor 3 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik guna dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Gresik agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan/atau kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gresik untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mengenai petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan yaitu mengenai memerintahkan dan mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaporkan dan mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

## **Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah menanggapi dalam Replik dalam konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensi maka telah diajukan bukti yang sama dengan perkara Konvensi;

Menimbang, bahwa segala pembuktian yang berasal dari Konvensi dipandang sebagai bukti dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang relevan dengan gugatan Rekonvensi, maka secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi aquo;

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempersoalkan mengenai hak asuh anak dari hasil perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensinya mendalilkan bahwa anak xx sejak dilahirkan telah mengidap sakit *Craniosinostosis* yaitu cacat lahir yang terjadi ketika tulang tengkorak bayi menyatu terlalu dini. Kondisi ini dapat memperlambat pertumbuhan otak bayi dan menyebabkan bentuk kepala yang tidak normal, kemudian mengalami Jantung bocor, kondisi ketika katup jantung tidak menutup rapat atau ada lubang pada sekat jantung, sehingga darah bocor kembali ke jantung saat jantung berdetak, dan pelemahan pada bagian kaki, karena hal tersebut, anak xx setiap bulannya menjalani pengobatan rutin, apabila tidak melakukan pengobatan rutin dikhawatirkan akan menyebabkan keterlambatan perkembangan anak, oleh karena anak yang bernama xx masih terhitung dibawah umur serta dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan anak kandung maka Penggugat Rekonvensi memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xx, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal xx berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi poin 2 yaitu memohon Menetapkan Penggugat Rekonvensi (xx) sebagai pemegang Hak Asuh atas anak yang bernama xx, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal xx sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. xx yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330, disebutkan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin sehingga dewasa menurut BW berarti orang tersebut harus sudah berusia 21 (dua puluh satu tahun) atau sebelum berusia 21 tahun sudah menikah;

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama xx, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal xx, umur 1 xx tahun, anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa menurut hukum dan selama ini anak tersebut yang bernama xx tinggal bersama Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 24 April 1975 Nomor : 102K / Sip / 1973 adalah merupakan Yurisprudensi tetap, bahwa mengenai Perwalian ( Baca Pemeliharaan Anak ) Patokkannya Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi Kretirium dan berdasarkan Putusan MA No.239 K/Sip / 1968 menentukan dalam hal terjadi perceraian "Anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perwaliannya dan perawatan patut diserahkan kepada Ibunya" (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I II 1997 Nomor : 28 VIII.II.3 );

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam petunjuknya kepada Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia menentukan bahwa pada dasarnya siapa diantara Ayah dan Ibu yang ditetapkan untuk memelihara anak-anak berlaku : Demi Kepentingan Si Anak yaitu Anak-anak yang belum Akil balik Otomatis berada dibawah pemeliharaan Ibunya, kecuali kalau terbukti Ibunya tidak baik (Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I tahun 1986 halaman 126);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi pihak Penggugat dan Tergugat bahwa benar xx adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sekarang tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap anak yang masih di bawah usia tersebut yang ditimbulkan pada pasca perceraian, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak-anak yang kemungkinan dialaminya, maka Majelis Hakim berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan agar mengenai Pengasuhan anak tersebut agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung yakni anak yang bernama xx, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal xx, umur xx tahun berada pada Ibu kandungnya / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi oleh karenanya demi kepentingan anak Petitum gugatan Rekonvensi nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sama sekali tidak akan mengurangi, menghalangi, melepaskan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak (orang tua) kandung terhadap xx, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal xx, umur xx tahun untuk turut bertanggung jawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk



dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagai orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi poin 3 yaitu memohon Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang Nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk setiap awal tahun dimulai bulan Januari ada kenaikan jumlah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai tersebut hingga anak kandung berusia dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensinya mendalilkan bahwa sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi berserta anak kandung, Tergugat Rekonvensi telah menelantarkan serta telah melalaikan tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah, sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi berserta anak kandung, Penggugat Rekonvensi berjuang mati-matian untuk menghidupi dan merawat anak kandung yang memerlukan perawatan dan pengobatan khusus, selama ini sebagian biaya pengobatan anak kandung ditanggung oleh pemerintah melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang mana Penggugat Rekonvensi sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah namun ada beberapa pengobatan yang tidak ditanggung / dicover oleh KIS, seperti biaya cek laboratorium dan beberapa obat-obatan, untuk menutup kekurangan biaya pengobatan tersebut, Penggugat Rekonvensi terpaksa meminta bantuan kepada ibu kandung Penggugat Rekonvensi dan berhutang kepada keluarga besar Penggugat Rekonvensi, karena untuk memenuhi biaya hidup anak kandung saja masih serba kekurangan, atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi beserta anak kandung, Penggugat Rekonvensi telah membuat laporan Polisi dengan Nomor: LP/B/553/IX/2024/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 14 September 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam jawabannya (Replik) mendalilkan bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dari angka ke 3 (tiga) sampai dengan angka ke 7 (tujuh) adalah **benar**, akan tetapi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari xx, selalu dilarang dan dihalang-halangi untuk bertemu anak kandungnya oleh Ibu Kandung Penggugat Rekonvensi, sehingga jangankan menggendong dan memberikan kasih sayang sebagaimana mestinya seorang ayah kepada anak, diberi informasi mengenai kondisinya pun tidak pernah dilakukan oleh

*Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi kehilangan haknya sebagai seorang ayah, setelah Tergugat Rekonvensi mendapatkan gajinya dan ingin mengirimkan kepada Peggugat Rekonvensi, lagi-lagi selalu dihalangi dan dihina oleh Ibu Kandung Peggugat Rekonvensi, bahwa mereka tidak membutuhkan uang receh seperti itu dan Ibu Kandung Peggugat Rekonvensi bilang masih sanggup walaupun harus menghidupi Peggugat Rekonvensi dan cucunya/ anak dari Tergugat Rekonvensi dan Peggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi bekerja di xx, baik yang di kota Bandung maupun di kantor pusat Jakarta diakibatkan SP (Surat Peringatan) akibat masalah keluarga yang mengganggu perusahaan, mengakibatkan pemotongan gaji dan tidak diberikannya tunjangan hari raya, sehingga Tergugat Rekonvensi menjadi tidak nyaman dan memutuskan resign dari perusahaan tersebut, bahwa setelah kejadian keluar dari perusaan xx, Tergugat Rekonvensi kembali ke rumah orang tuanya di xx Solo dalam kondisi tertekan secara mental akibat perbuatan dari Peggugat Rekonvensi dan Ibu Kandungnya, dan menganggur, bahwa Tergugat Rekonvensi setelah memulihkan mentalnya, lalu mencari pekerjaan yang sekiranya tidak direcoki dan diganggu oleh Peggugat Rekonvensi maupun Ibu Kandungnya, dan sekarang Tergugat Rekonvensi sudah diterima bekerja dan sedang menjalani pelatihan di luar negeri, mengingat ada anak yang harus dia biayai, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak nilai yang diajukan oleh Peggugat Rekonvensi pada angka 13 (tiga Belas), dikarenakan Tergugat Rekonvensi baru saja mendapatkan pekerjaan dan gajinya tidak sebesar itu, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tetap akan memberikan nafkah untuk anaknya sesuai dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi yaitu Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan dimulai sejak bulan Januari 2025;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti bertanda P-5 berupa Fotokopi dari Scan Handphone, slip gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan tempat Peggugat bekerja tertanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti bertanda T-10 berupa Fotokopi dari Asli, foto *rontgen* tulang tengkorak kepala anak xx, bukti T-11 berupa Fotokopi dari Asli Resume Medis xx, bukti T-12 berupa Fotokopi dari Asli Kwintasi Pembayaran Rumah sakit atas nama xx sejumlah Rp.95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), dan bukti tanda T-13 berupa Fotokopi dari Asli Kwitansi Pembayaran Rumah sakit atas nama xx, sejumlah Rp.123.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor : 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

Pasal 14;

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya, dan;
  - d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Pasal 26;

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak, dan;
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan:

- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah diputus perceraian, namun hal tersebut tidak memutuskan kewajiban orang tua kepada anaknya, maka sudah menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagai Ayah anak tersebut untuk tetap memberikan biaya-biaya pendidikan dan pemeliharaan serta pengobatan bagi anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa dalam perkara in casu, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah Bapak dari anaknya yaitu xx, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal xx, umur xx tahun, dimana tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas biaya pemeliharaan dan pendidikan serta pengobatan bagi anak tersebut, tanpa dituntut pun sudah menjadi kewajiban dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena gaji Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi sejumlah Rp 4.714.202,00 (vide bukti P-5) dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mendalilkan dikarenakan Tergugat Rekonvensi baru saja mendapatkan pekerjaan dan gajinya tidak sebesar itu, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tetap akan memberikan nafkah untuk anaknya sesuai dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi yaitu Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan dimulai sejak bulan Januari 2025, menurut Majelis Hakim oleh karena anak bernama xx, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal xx, umur xx tahun sedang sakit dan membutuhkan pengobatan maka besaran nafkah untuk anak tersebut yang paling tepat adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan disesuaikan dengan gaji Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi oleh karena itu petitum gugatan Rekonvensi ke-3 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dapat dikabulkan dengan perbaikan;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok/Konvensi dikabulkan dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hanya ikutan gabung untuk

*Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan Rekonvensi maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx tertanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik guna dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**xx**) sebagai pemegang Hak Asuh atas anak yang bernama xx, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal xx sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. xx yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan uang Nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap awal tahun dimulai bulan januari ada kenaikan jumlah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai tersebut hingga anak kandung berusia dewasa (21 tahun);

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Sri Hariyani, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H..MH dan Donald Everly Malubaya, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk tanggal 6 September 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhlis, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H.,M.H,

Sri Hariyani, S.H.,M.H,

Donald Everly Malubaya, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.,M.H,

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gsk





Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran gugatan	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	125.000,00;
3.....B	:	Rp	48.000,00;
iaya Panggilan			
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan			
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi			
6.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai			
7. Biaya Sumpah	:	Rp	40.000,00;
Jumlah	:	Rp	283.000,00;

(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)